

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 25 /Bawaslu Prov.JT-26/HK.01.01/XII/2018

**TENTANG
PENGANTIAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL
PADA PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2019**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang** : a. Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Saudara Mohamad Sudimo, S.IP yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal sehingga terjadi kekosongan di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
- b. Bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawasan pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten.Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 774);

Memperhatikan

1. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tanggal 27 Desember 2018 Nomor : 208/Bawaslu Prov.JT-26-09/TU.01/XII/2018 Perihal Usulan Kasek dan Bendahara Panwaslucam Kramat;
2. Surat Rekomendasi Camat Kramat Nomor 720/46/519/2018 Tanggal 18 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Nama MOHAMAD SUDIRNO, S.IP NIP 19670521 200906 1 001 Pangkat/Golongan Pengatur Tk. I (II/c) sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dalam rangka Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 terhitung sejak mengundurkan diri;

Kedua : Menetapkan Saudara DARMANTO NIP. 19620523 198502 1 001 Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I (III/b) sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kramat dalam rangka Pemilihan dalam rangka Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sejak ditetapkannya Keputusan ini;

Ketiga : Kepala Sekretariat sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tanggung jawab antara lain :

1. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
2. Mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan/atau bersama-sama Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Kramat;
3. Pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal,
4. Pengelolaan Administrasi kepegawaian
5. Pengelolaan keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.

Keempat : Masa Tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kramat sampai dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 selesai;

- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 29 Desember 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal

Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

MOHAMAD SOLEHUDIN, S. IP
NIP. 19670915 200312 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal;
3. Camat Kramat;
4. Ketua Panwaslu Kecamatan Kramat;
5. Kepala Sekretariat Panwaslu Kramat;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.